



PUSAT PENJAMINAN MUTU

INSTITUT SENI INDONESIA PADANGPANJANG

DOKUMEN KEBIJAKAN SPMI

2020 - 2024



INSTITUT SENI INDONESIA PADANGPANJANG
Jalan Bahder Johan Padangpanjang 27128
Telp. (0752) 82077 Fax. (0752) 82803 laman: www.isi-Padangpanjang.ac.id

	INSTITUT SENI INDONESIA PADANGPANJANG	Kode : ISIPP/LPPMPP/ PPJM/SPMI.01/2020
		Tanggal: 17 Juni 2020
	KEBIJAKAN SPMI PT	Revisi : 1
		Halaman : 1 - 39

KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL INSTITUT SENI INDONESIA PADANGPANJANG



Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumus	Dr. Nursyirwan, S.Pd., M.Sn.	Kepala Pusat Penjaminan Mutu		
Pemeriksa	Dr. Andar Indra Sastra, S.Sn., M.Hum	Wakil Rektor I		
Persetujuan	Drs. Erizal, M.Pd	Ketua Senat		
Penetapan	Prof. Dr. Novesar Jamarun, M.S	Rektor		
Pengendalian	Dr. Yuniarti Munaf, M.Pd., Kons.	Ketua LPPMPP		



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

INSTITUT SENI INDONESIA PADANGPANJANG

Jalan Bahder Johan Padangpanjang 27128, Sumatera Barat

Telepon. 0752-82077, Fax. 0752-82803, email: isi@isi-padangpanjang.ac.id

Laman: www.isi-padangpanjang.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR
INSTITUT SENI INDONESIA PADANGPANJANG
NOMOR 574/IT7/KPT/2020

TENTANG

PENETAPAN KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)
INSTITUT SENI INDONESIA PADANGPANJANG

REKTOR INSTITUT SENI INDONESIA PADANGPANJANG

- Menimbang :
- a. bahwa Institut Seni Indonesia Padangpanjang harus dapat mampu bersaing dengan perguruan tinggi lain dan tetap mengikuti dinamika kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya yang terus berubah dan berkembang;
 - b. bahwa untuk mewujudkan hal tersebut di atas, maka perlu menetapkan Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) sebagai implementasi Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
 - c. bahwa mengingat point (a) dan point (b) di atas di pandang perlu mengeluarkan Keputusan Rektor Institut Seni Indonesia Padangpanjang tentang Penetapan Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Institut Seni Indonesia Padangpanjang.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Perguruan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 3. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2009 Tentang Perubahan STSI Padangpanjang menjadi Institut Seni Indonesia Padangpanjang;
 4. Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta;
 5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 29 Tahun 2010 Tentang OTK ISI Padangpanjang;
 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 37 Tahun 2014 Tentang Statuta ISI Padangpanjang;
 7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
 8. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor: 837/M/KPT.KP/2018 Tanggal 19 Desember 2018 Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Rektor ISI Padangpanjang Periode 2018-2022;
 9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 03 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;

10. DIPA Institut Seni Indonesia Padangpanjang Tahun 2020
Nomor Surat Pengesahan 023.17.2.677537/2020 tanggal
27 Desember 2019.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT SENI INDONESIA
PADANGPANJANG TENTANG KEBIJAKAN SISTEM
PENJAMINAN MUTU INTERNAL INSTITUT SENI INDONESIA
PADANGPANJANG
- KESATU : Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Institut
Seni Indonesia Padangpanjang sebagaimana tersebut dalam
Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Institut
Seni Indonesia Padangpanjang merupakan pedoman bagi
Pimpinan Institut, Fakultas, Jurusan/Prodi, Unit, Civitas
Akademika dan Tenaga Kependidikan di lingkungan Institut
Seni Indonesia Padangpanjang dalam menjalankan tugas
dan kewajibannya;
- KETIGA : Hal-hal yang belum atau belum cukup diatur dalam
Keputusan ini akan diatur tersendiri dalam Keputusan
Rektor Institut Seni Indonesia Padangpanjang;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat keputusan ini dibebankan
kepada DIPA ISI Padangpanjang;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila
terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di Padangpanjang
pada tanggal 27 Oktober 2020,

REKTOR,

NOVESAR JAMARUN
NIP.19620506 198811 1 001

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN REKTOR
NOMOR : 574/KPT/2020
TANGGAL : 27 OKTOBER 2020
TENTANG : PENETAPAN KEBIJAKAN
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
(SPMI) INSITUT SENI INDONESIA
PADANGPANJANG

Dokumen Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI)
Institut Seni Indonesia Padangpanjang

 Ditetapkan di Padangpanjang,
REKTOR

NOVESAR JAMARUN
NIP.19620506 198811 1 001

KATA PENGANTAR

Assalaamu'alaikum Warohmatulloohi Wabarokaatuh,

Alhamdulillahirobbil'alamiin diucapkan kehadiran Allah SWT, atas rahmat dan petunjuk-Nya, Buku Mutu: Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) ISI Padangpanjang Tahun 2020—2024 (Edisi Revisi) dapat diselesaikan. Revisi Buku Kebijakan SPMI Tahun 2020-2024 disusun berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Kebijakan Mutu Internal ISI Padangpanjang Tahun 2018-2022 Nomor: 0114/IT7/KPT/2018, masukan dan analisa dari *stakeholder* terhadap perkembangan Pendidikan Tinggi baik Nasional maupun Internasional.

Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Perguruan Tinggi atau Kebijakan Mutu (*Quality Policy*) adalah dokumen tertulis yang berisi garis besar bagaimana Perguruan Tinggi memahami, merancang dan mengimplementasikan SPMI dalam penyelenggaraan Tridharma. Dalam Kebijakan SPMI tertuang tujuan, strategi, prinsip dan arah Perguruan Tinggi ISI Padangpanjang untuk menjamin dan meningkatkan mutu dalam setiap kegiatannya sehingga dapat tercipta budaya mutu. Kebijakan SPMI ISI Padangpanjang Tahun 2020-2024 Nomor 312/IT7.4/KPT/2020 disusun berdasarkan Sinkronisasi Implementasi Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di Perguruan Tinggi sesuai dengan PERMENRISTEK DIKTI Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

Dokumen Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) sangat penting dalam rangka pengembangan Perguruan Tinggi untuk menjelaskan kepada para pemangku kepentingan tentang SPMI secara ringkas, padat dan utuh. Menjadi dasar atau payung bagi seluruh Standar, Manual, dan Formulir SPMI di Perguruan Tinggi serta menjadi panduan bagi seluruh unit kerja di lingkungan ISI Padangpanjang, baik akademik maupun non akademik dalam menyusun perencanaan program kerja, pelaksanaan, serta evaluasi dan pengendalian menuju pada perbaikan mutu secara berkesinambungan untuk pengembangan ISI Padangpanjang 5 (lima) tahun kedepan.

Padangpanjang, 27 Oktober 2020
Rektor,




Prof. Dr. Novesar Jamarun, MS

Daftar ISI

COVER LUAR	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
SURAT KEPUTUSAN	iii
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	vii
Visi, Misi, Tujuan ISI Padangpanjang	1
Tujuan Dokumen Kebijakan SPMI ISI Padangpanjang	8
Ruang Lingkup Kebijakan SPMI ISI Padangpanjang	9
Keberlankuan Kebijakan SPMI ISI Padangpanjang	10
Istilah dan Definisi	10
Garis-Garis Besar Kebijakan SPMI ISI Padangpanjang	14
A. Tujuan SPMI ISI Padangpanjang	14
B. Strategi SPMI ISI Padangpanjang	15
C. Model Manajemen Implementasi SPMI ISI Padangpanjang	15
D. Prinsip Pelaksanaan SPMI ISI Padangpanjang	16
E. Pelaksanaan SPMI ISI Padangpanjang	17
Rincian Kebijakan SPMI ISI Padangpanjang	18
Kebijakan Umum	18
Kebijakan Pendidikan	20
Kebijakan Penelitian	24
Kebijakan Pengabdian kepada Masyarakat	29
Daftar Manual SPMI ISI Padangpanjang	32
Referensi	34
TIM PENYUSUN	36
LAMPIRAN SK	37

1.	Visi, Misi, Tujuan ISI (Institut Seni Indonesia) Padangpanjang	<p>Visi ISI Padangpanjang</p> <p>“Mewujudkan Seniman dan Ilmuan Seni Budaya Melayu Nusantara Tahun 2030”.</p> <p>Misi ISI Padangpanjang</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas, berkarakter, berkesinambungan, dan penerapan merdeka belajar untuk meningkatkan lulusan yang bermutu. 2. Menyelenggarakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang bermutu, relevan, berdaya saing sesuai perkembangan ipteks yang terpublikasi nasional dan internasional. 3. Melaksanakan sistem kelembagaan, kerjasama nasional dan internasional 4. Mewujudkan pusat unggulan seni, budaya dan karya inovasi. 5. Meningkatkan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan yang profesional 6. Meningkatkan tata kelola perguruan tinggi yang baik (<i>good university governance</i>) berbasis teknologi informasi. 7. Membangun karakter sivitas akademika dan tenaga kependidikan berdasarkan nilai –nilai Pancasila. <p>Tujuan ISI Padangpanjang</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menghasilkan lulusan yang bermutu dan memiliki kompetensi dalam penguasaan ipteks. 2. Menghasilkan penelitian dan pengabdian kepada
----	---	--

		<p>masyarakat yang bermutu, relevan, berdaya saing sesuai perkembangan ipteks yang terpublikasi nasional dan internasional.</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Meningkatkan kualitas kelembagaan dan kerjasama nasional dan internasional 4. Berdirinya pusat unggulan seni, budaya dan karya inovasi 5. Peningkatan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan 6. Peningkatan tata kelola perguruan tinggi yang baik (<i>good university governance</i>) berbasis teknologi informasi. 7. Penguatan karakter sivitas akademika dan tenaga kependidikan berdasarkan nilai –nilai Pancasila. <p>Untuk mewujudkan Visi, Misi, dan Tujuan di atas, ISI Padangpanjang menyusun Rencana Pengembangan Jangka Panjang, Rencana Strategis, dan Rencana Operasional.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Rencana Pengembangan Jangka Panjang memuat rencana dan program pengembangan 25 (dua puluh lima) tahun. 2. Rencana Strategis ISI Padangpanjang memuat rencana dan program pengembangan 5 (lima) tahun. 3. Rencana Operasional ISI Padangpanjang merupakan penjabaran dari Rencana Strategis yang memuat program dan kegiatan selama 1 (satu) tahun.
--	--	---

		<p>Berdasarkan tujuan-tujuan bertahap di atas, disusun tonggak-tonggak capaian (<i>milestones</i>) tujuan ISI Padangpanjang dalam setiap Periode Kepemimpinan. Berikut uraian <i>milestones</i> ISI Padangpanjang.</p>  <p style="text-align: center;">Gambar 1. Milestones Pengembangan ISI Padangpanjang Tahun 2010 - 2030</p>
		<p>Rencana Arah Pengembangan</p> <p>ISI Padangpanjang dalam menghadapi Revolusi Industri 4.0 sangat perlu merencanakan program pengembangan keilmuan dan keahlian di bidang seni dan budaya. Pemanfaatan teknologi digital sebagai media belajar dan transformasi proses belajar mengajar dengan menggunakan sistim <i>daring</i>. ISI Padangpanjang dapat menjadi pelopor penyelamatn ragam budaya Indonesia dengan cara melakukan dokumentasi digital. Konservasi budaya dengan dokumentasi digital memudahkan akses informasi seni dan budaya, terutama Melayu Nusantara.</p>

		<p>Mewujudkan tujuan yang akan dicapai ISI Padangpanjang melalui rencana program sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan kualitas pendidikan melalui proses yang relevan, dan berdaya saing melalui program : <ol style="list-style-type: none"> a. Peningkatan kualitas dosen melalui program Pascasarjana (S2/S3); b. Peningkatan anggaran penelitian dan rancangan sistim intensif untuk mendukung kegiatan riset inovatif; c. Penjaminan Mutu penyelenggaraan pendidikan; dan d. Peningkatan efektivitas proses Akreditasi Institusi dan Program Studi. 2. Meningkatkan tata kelola kelembagaan Pendidikan Tinggi melalui: <ol style="list-style-type: none"> a. Pengembangan kemitraan pemerintah, institusi, industri, dan pasar. b. Penguatan institusi perguruan tinggi dengan membangun pusat keunggulan di bidang ilmu dan kajian tertentu. c. Penganggaran berdasarkan <i>performance-based budgetting</i> agar perguruan tinggi lebih dinamis dan kreatif dalam mengembangkan program-program akademik dan riset ilmiah. d. Peningkatan akuntabilitas informasi dan tata kelola. e. Peningkatan Reformasi Birokrasi Institusi.
--	--	--

		<p>3. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia untuk mencapai mutu pendidikan tinggi yang didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai melalui program:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Peningkatan kualitas penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi organ-organ dan unit-unit kerja Institusi. b. Penguatan implementasi sarana Berbasis Teknologi Informasi. <p>4. Meningkatkan produktivitas Penelitian/ Karya Seni dan Pengabdian kepada Masyarakat serta HaKI, paten, publikasi ilmiah bertaraf Nasional dan Internasional.</p> <p>5. Meningkatkan kualitas dan kuantitas dokumentasi seni dan Karya Inovasi Seni di berbagai bidang ditunjang dengan peralatan teknologi.</p> <p>6. Penguatan inovasi bersumber dari temuan dalam penelitian yang dapat memberikan manfaat ekonomis bagi masyarakat pengguna, sehingga penelitian tidak hanya sampai <i>prototype</i>.</p> <p>7. Merencanakan pembelajaran dengan sistem <i>daring</i> dalam perkuliahan.</p> <p>8. Menyusun rencana data digital tiga dimensi untuk informasi seni dan budaya.</p>
		<p>Kekhasan</p> <p>ISI Padangpanjang berkomitmen melestarikan, mengembangkan budaya dan nilai-nilai kearifan</p>

		<p>lokal Melayu Nusantara yang berwawasan Global. Nilai-nilai kearifan ini telah dituangkan dalam bentuk Visi ISI Padangpanjang “Mewujudkan Seniman dan Ilmuwan Seni Budaya Melayu Nusantara tahun 2030“. Seniman dan ilmuwan seni yang dimaksud adalah memiliki pengetahuan di bidang seni dan budaya Melayu berlandaskan norma dan nilai kearifan local Melayu Nusantara. Seni Budaya Melayu yang dimaksud adalah entitas seni yang diakui sebagai bagian dari budaya tradisi masyarakat Melayu Nusantara yang berlandaskan pada norma dan nilai-nilai Islami.</p>
		<p>Latar Belakang</p> <p>Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi bertujuan menjamin pemenuhan Standar Pendidikan Tinggi secara sistemik dan berkelanjutan, sehingga tumbuh dan berkembang budaya mutu.</p> <p>Penjaminan mutu pendidikan tinggi merupakan program yang penting dan wajib dilaksanakan oleh semua institusi penyelenggara pendidikan sesuai dengan ketentuan dalam:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan

		<p>Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi Dan Perguruan Tinggi.</p> <p>4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2016 tentang Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.</p> <p>5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.</p> <p>6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2016 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta.</p> <p>7. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 2 Tahun 2017 tentang Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan.</p> <p>8. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Kebijakan Penyusunan Instrumen Akreditasi.</p> <p>SPM Dikti yang meliputi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) atau yang lebih dikenal dengan Akreditasi dan berdasarkan SK Rektor Nomor 1395/IT7/KPT/2019 tentang Penetapan Struktur Pelaksana Sistem Penjaminan Mutu Internal,</p>
--	--	---

		<p>Institusi, Fakultas, dan Gugus Mutu Prodi Perguruan Tinggi Institut Seni Indonesia Padangpanjang tahun 2019-2023. Proses SPMI dalam Undang-undang di atas harus dilakukan perguruan tinggi minimal setiap setahun sekali.</p> <p>Terbentuknya Sistem Penjaminan Mutu Internal secara melembaga sebagai suatu bentuk perwujudan terhadap peningkatan mutu secara menyeluruh yang dilakukan oleh perguruan tinggi baik akademik maupun non akademik. Pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal bertujuan untuk peningkatan mutu Prodi, Fakultas, Pascasarjana dan Perguruan Tinggi. Terlaksananya Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dan Evaluasi Mutu Internal (EMI) untuk mencapai Akreditasi Program Studi, Fakultas serta Institusi Perguruan Tinggi. Penerapan pola <i>Continuous Quality Improvement (CQI)</i> dengan meningkatkan mutu internal, dapat mendorong tercapainya proses akreditasi dengan sangat baik.</p>
2.	<p>Tujuan Dokumen Kebijakan SPMI ISI Padangpanjang</p>	<p>Dokumen Kebijakan SPMI ISI Padangpanjang dimaksudkan sebagai sarana untuk mengkomunikasikan kepada stakeholder tentang;</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Landasan dan arah penetapan semua Standar SPMI dan Manual SPMI untuk meningkatkan mutu pendidikan ISI Padangpanjang; 2. Bukti otentik ISI Padangpanjang telah memiliki dan mengimplementasikan SPMI menurut peraturan perundang-undangan.

3.	Ruang lingkup Kebijakan SPMI Perguruan Tinggi	<p>Ruang lingkup kebijakan SPMI Institut Seni Indonesia Padangpanjang meliputi aspek Tridharma Perguruan Tinggi terdiri atas; Kebijakan Jangka Pendek, Jangka Menengah, dan kebijakan Jangka panjang. Tahap pelaksanaannya ISI Padangpanjang menyusun kebijakan SPMI 4 periode sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Periode I tahun 2010 - 2015: Periode ini dilakukan pemantapan transformasi manajemen akademik, keuangan, aset, peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia di tingkat pendidikan S.1 maupun Pascasarjana (S2 & S3). Penambahan jumlah prodi di fakultas di ISI Padangpanjang. 2. Periode tahun II 2016 - 2020: ISI Padangpanjang menetapkan Rencana Strategis (Renstra) dalam satuan rentang waktu. Perumusan tahap pengembangan ini didasarkan pada evaluasi kinerja dalam pencapaian visi dan misi. Proses evaluasi didasarkan pada Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Tambahan (IKT) yang dilakukan secara objektif kondisi organisasi dan manajemen serta menyikapi perkembangan situasi pendidikan tinggi periode 5 tahun yang akan datang. Tingkat keberhasilan pencapaian visi dan misi pada tiap tahapan pengembangan ditentukan oleh kemampuan semua elemen/unit ISI Padangpanjang dalam mencapai kinerja sesuai dengan IKU dan IKT yang telah ditentukan.
----	--	---

		<p>3. Periode III tahun 2021 - 2025: ISI Padangpanjang telah dikenal secara Nasional sebagai perguruan tinggi Seni Unggul Nasional. Pada periode ini diharapkan ISI Padangpanjang telah mempunyai reputasi regional dan jumlah mahasiswa asing mengalami peningkatan yang cukup besar. Program pertukaran mahasiswa dan dosen serta dual degree sudah menjadi kebutuhan ISI Padangpanjang. ISI Padangpanjang telah membuka Program Pascasarjana tingkat Doktoral.</p> <p>4. Tahap IV tahun 2026 - 2030: ISI Padangpanjang sudah mampu mewujudkan reputasi Internasional dan jumlah mahasiswa asing mengalami peningkatan yang cukup besar. Pelaksanaan kelas berbahasa Inggris. Program pertukaran mahasiswa dan dosen serta dual degree.</p>
4.	<p>Keberlakuan Kebijakan SPMI ISI Padangpanjang</p>	<p>Kebijakan SPMI ISI Padangpanjang berlaku berdasarkan SK Rektor Nomor 312/IT7.4/KPT/2019 Tanggal 17 Juni 2020 untuk semua unit di ISI Padangpanjang, yaitu: Program Studi, Fakultas, Biro, Lembaga, Unit, dan Pusat Kajian.</p>
5.	<p>Istilah dan Definisi</p>	<p>1. Kementerian adalah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.</p> <p>2. Menteri adalah menteri yang bertanggung jawab dalam bidang Pendidikan dan Kebudayaan.</p> <p>3. Kementerian Riset dan Teknologi/Badan</p>

		<p>Riset dan Inovasi Nasional adalah yang mengelola bidang penelitian dan pengabdian secara terpusat.</p> <p>4. Institut Seni Indonesia Padangpanjang yang selanjutnya disebut ISI Padangpanjang merupakan Perguruan Tinggi Negeri Seni di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, di bawah pembinaan Sekretaris Jenderal Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, yang berkedudukan di Kota Padangpanjang Provinsi Sumatera Barat</p> <p>5. Statuta ISI Padangpanjang adalah anggaran dasar dalam pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi yang dipakai sebagai pedoman untuk merencanakan, mengembangkan, serta menyelenggarakan program dan kegiatan sesuai dengan visi dan misi ISI Padangpanjang.</p> <p>6. Rektor adalah Rektor ISI Padangpanjang bertugas memimpin penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat serta membina pendidik, tenaga kependidikan, mahasiswa dan hubungannya dengan lingkungan.</p> <p>7. Senat adalah Senat Akademik pada tingkat institusi atau fakultas yang masing-masing merupakan organ institusi atau fakultas yang menjalankan fungsi memberi pertimbangan dan melakukan pengawasan terhadap Rektor atau Dekan dalam pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi dan otonomi perguruan tinggi</p>
--	--	--

		<p>bidang akademik.</p> <p>8. Satuan Pengawasan Internal, selanjutnya disingkat dengan SPI adalah lembaga yang menjalankan fungsi sistem pengendalian dan pengawasan internal bidang non-akademik untuk dan atas nama Rektor.</p> <p>9. Lembaga Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat dan Pengembangan Pendidikan, selanjutnya disingkat LPPMPP adalah lembaga yang mempunyai tugas melaksanakan, mengkoordinasikan, memonitor dan mengevaluasi kegiatan penelitian, penciptaan seni, pengabdian kepada masyarakat, pengembangan pendidikan dan penjaminan mutu.</p> <p>10. Pusat Informasi dan Dokumentasi Seni Budaya Melayu, selanjutnya disingkat dengan Pusindok adalah unit yang membidangi ICT (<i>Information Communication Technology</i>). ICT mempunyai tugas melaksanakan, mengkoordinasikan, memonitor, dan mengevaluasi kegiatan pengembangan teknologi informasi dan komunikasi.</p> <p>11. Jurusan yaitu bagian dari suatu fakultas yang bertanggung jawab untuk mengelola dan mengembangkan suatu bidang studi atau prodi.</p> <p>12. Program Studi, selanjutnya disingkat dengan Prodi adalah program yang mencakup kesatuan rencana belajar sebagai pedoman penyelenggaraan pendidikan yang</p>
--	--	--

		<p>diselenggarakan atas dasar suatu kurikulum serta ditujukan agar peserta didik dapat menguasai pengetahuan, keterampilan, dan sikap sesuai dengan sasaran kurikulum.</p> <p>13. Pendidikan Akademik adalah pendidikan tinggi yang diarahkan terutama pada penguasaan dan pengembangan disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang mencakup program pendidikan Sarjana, Magister dan Doktoral.</p> <p>14. Pendidikan Vokasi adalah pendidikan tinggi yang mempersiapkan peserta didik untuk memiliki pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu maksimal setara dengan program Sarjana.</p> <p>15. Pendidikan Profesi adalah program yang menyiapkan peserta didik (mahasiswa) agar memiliki pekerjaan sesuai dengan persyaratan keahlian khusus yang mendapatkan gelar keahlian tertentu.</p> <p>16. Pendidikan Pascasarjana adalah program pendidikan lanjutan yang diperuntukkan bagi mahasiswa yang telah menyelesaikan program pendidikan pada strata satu (S1).</p> <p>17. Norma Akademik adalah tatanan nilai yang berlaku dalam kehidupan praktek akademik sivitas akademika.</p> <p>18. Sivitas Akademika adalah komunitas yang terdiri atas dosen dan mahasiswa ISI Padangpanjang.</p>
--	--	---


		<p>19. Tenaga Pendidik adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utamanya mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.</p> <p>20. Tenaga Kependidikan adalah tenaga penunjang akademik yang bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan.</p> <p>21. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar pada satuan pendidikan akademik, dan vokasi.</p> <p>22. Alumni ISI Padangpanjang adalah mahasiswa yang telah lulus dari pendidikan sarjana dan magister di ISI Padangpanjang.</p>
6.	<p>Garis-Garis Besar Kebijakan SPMI ISI Padangpanjang</p>	<p>A. Tujuan SPMI ISI Padangpanjang</p> <p>Seluruh sivitas akademika ISI Padangpanjang berkeyakinan bahwa SPMI ISI Padangpanjang bertujuan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menjamin setiap layanan pendidikan kepada mahasiswa dilakukan sesuai Standar SPMI ISI Padangpanjang yang telah ditetapkan, apabila diketahui bahwa terjadi penyimpangan Standar SPMI ISI Padangpanjang, akan segera dilakukan koreksi. 2. Mewujudkan transparansi dan akuntabilitas publik, khususnya kepada orang tua/wali mahasiswa, tentang penyelenggaraan

		<p>pendidikan tinggi sesuai dengan Standar SPMI ISI Padangpanjang yang telah ditetapkan.</p> <p>3. Pimpinan ISI Padangpanjang mengajak semua pihak untuk bekerja mencapai tujuan berdasarkan Standar SPMI ISI Padangpanjang dan secara berkelanjutan berupaya untuk meningkatkan mutu.</p> <p>B. Strategi SPMI ISI Padangpanjang</p> <p>Strategi ISI Padangpanjang melaksanakan SPMI adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan sosialisasi tentang fungsi dan tujuan SPMI ISI Padangpanjang kepada para pemangku kepentingan secara periodik. 2. Melibatkan secara aktif semua sivitas akademika sejak tahap perencanaan hingga tahap evaluasi dan tahap pengembangan SPMI ISI Padangpanjang. 3. Melakukan pelatihan secara terstruktur dan terencana bagi para dosen dan staf administrasi tentang SPMI ISI Padangpanjang, dan secara khusus pelatihan sebagai Auditor Internal. 4. Melibatkan organisasi profesi, alumni, dunia usaha dan pemerintah sebagai pengguna lulusan, khususnya pada tahap penetapan Standar SPMI ISI Padangpanjang. <p>C. Model Manajemen Implementasi SPMI ISI Padangpanjang:</p> <p>SPMI ISI Padangpanjang dirancang, dilaksanakan,</p>
--	--	---

	<p>dan ditingkatkan mutu berkelanjutan berdasarkan pada model/siklus PPEPP (Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi Pelaksanaan, Pengendalian Pelaksanaan, dan Peningkatan) Standar SPMI ISI Padangpanjang. ISI Padangpanjang menetapkan tujuan yang ingin dicapai melalui strategi yang tepat. Pencapaian dimonitor secara berkala, dievaluasi, dan dikembangkan ke arah yang lebih baik secara berkelanjutan.</p> <p>Sivitas akademika di lingkungan ISI Padangpanjang dengan model manajemen PPEPP, secara berkala harus melakukan proses evaluasi diri untuk menilai kinerja masing-masing dengan menggunakan Standar dan Manual SPMI yang telah ditetapkan. Hasil evaluasi diri dilaporkan kepada Rektor dan Rektor mengambil tindakan yang harus dilakukan untuk memperbaiki dan meningkatkan mutu.</p> <p>Setiap sivitas akademika ISI Padangpanjang bersikap terbuka, kooperatif, dan siap untuk diaudit atau diperiksa oleh tim auditor internal yang telah bersertifikat. Audit dilakukan setiap akhir tahun akademik akan direkam dan dilaporkan kepada Rektor, untuk diambil tindakan berdasarkan hasil temuan dan rekomendasi dari tim auditor.</p> <p>Hasil pelaksanaan SPMI ISI Padangpanjang dengan basis Model/Siklus Manajemen PPEPP adalah kesiapan semua sivitas akademika dan tenaga kependidikan ISI Padangpanjang untuk mengikuti</p>
--	---

	<p>proses akreditasi atau penjaminan mutu eksternal oleh BAN-PT.</p> <p>D. Prinsip Pelaksanaan SPMI ISI Padangpanjang</p> <p>Pencapaian tujuan SPMI ISI Padangpanjang untuk mewujudkan visi, misi, dan tujuan, maka sivitas akademika dalam melaksanakan SPMI ISI Padangpanjang berpedoman pada prinsip;</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. berorientasi kepada pemangku kepentingan internal dan eksternal; 2. mengutamakan kebenaran; 3. tanggungjawab sosial; 4. pengembangan kompetensi personil; 5. partisipatif dan kolegial; 6. keseragaman metode; 7. inovasi, belajar dan perbaikan secara berkelanjutan. <p>E. Pelaksanaan SPMI pada ISI Padangpanjang :</p> <p>ISI Padangpanjang yang terdiri dari Rektor, Biro, Fakultas, Program Studi, dan Unit-Unit, LPPMPP , Gugus Mutu, Himpunan Mahasiswa Program Studi, Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan menetapkan bahwa seluruh unit kerja akademik maupun non-akademik harus melaksanakan SPMI dalam setiap aktivitasnya.</p> <p>Agar pelaksanaan SPMI ISI Padangpanjang pada semua unsur dapat berjalan lancar dan terkoordinasi secara efektif, maka untuk siklus</p>
--	--

pertama SPMI ISI Padangpanjang yaitu dari tahun 2015 – 2020, ISI Padangpanjang membentuk sebuah unit kerja baru yang secara khusus bertugas untuk menyiapkan, merencanakan, merancang, menetapkan, melaksanakan, mengendalikan, mengevaluasi dan mengembangkan SPMI ISI Padangpanjang.



Gambar 2. Struktur Organisasi ISI Padangpanjang 2020-2024

7. **Rincian Kebijakan SPMI ISI Padangpanjang**

Kebijakan Umum

1. ISI Padangpanjang sebagai Perguruan Tinggi Nasional berpartisipasi aktif dalam gerakan menjaga dan mengembangkan wawasan serta semangat kebangsaan, berdasarkan pada Negara Kesatuan Republik Indonesia dan persatuan semua unsur bangsa dalam keberagaman dan kemajemukan nusantara dengan prinsip *Bhinneka Tunggal Ika*.
2. ISI Padangpanjang sebagai Perguruan Tinggi

		<p>Negeri dengan Pengelolaan Keuangan Satuan Kerja (PK-Satker) menyelenggarakan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dengan menerapkan prinsip efisiensi dan produktif.</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. ISI Padangpanjang mengelola proses penyelenggaraan akademik dan non akademik yang terukur dan terkendali dalam sistem tata kelola yang baik (<i>good governance</i>) dan berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi. 4. ISI Padangpanjang sebagai Institusi Nasional menjamin terselenggaranya kebebasan akademik, mimbar akademik, dan otonomi keilmuan dengan memperhatikan Hak Atas Kekayaan Intelektual (HaKI) meliputi Hak cipta, Paten Sederhana, Karya Monumental dan etika keilmuan dengan menghindari terjadinya tindakan tercela. 5. ISI Padangpanjang mengembangkan sistem pendidikan dan penjaminan mutu pendidikan tinggi secara bertahap, terstruktur, berkesinambungan, dan melebihi Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti) untuk meningkatkan daya saing produk pendidikan. 6. ISI Padangpanjang menyusun Rencana Strategis Lima Tahunan disusun dengan melibatkan unit-unit kerja dan pemangku kepentingan berdasarkan evaluasi diri, hasil audit dan <i>banchmarking</i>, serta
--	--	--

		<p>mempertimbangkan masukan kelompok pemikir.</p> <p>7. ISI Padangpanjang melaksanakan pendidikan dalam suasana akademik yang kondusif berlandaskan kode etik dosen, mahasiswa dan tenaga kependidikan.</p> <p>8. ISI Padangpanjang memelihara, ketertiban, kebersihan, kesehatan dan keindahan lingkungan kampus untuk menunjang kinerja civitas akademika dan tenaga kependidikan.</p>
		<p>Kebijakan Pendidikan</p> <p>Misi dan Tujuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pendidikan akademik dan profesi yang terkemuka, bermartabat dan berkesinambungan dengan berpegang pada prinsip demokratis, berkeadilan dan memperhatikan asas pemerataan. 2. Mengembangkan kehidupan akademik yang dilandasi nilai-nilai budaya bangsa dan jati diri ISI Padangpanjang dalam upaya penyiapan sumber daya manusia dengan standar ilmiah yang diperkuat dengan <i>intra-personal skill</i> dan <i>inter-personal skill</i> serta nilai-nilai dasar yang membentuk karakter dalam pembangunan masyarakat. 3. Pendidikan ISI Padangpanjang bertujuan untuk menghasilkan lulusan yang berdaya saing global, mempunyai spirit

		<p>kewirausahaan, dan mendapat penghargaan dari dunia kerja.</p> <p>Program Pendidikan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menerapkan sistem penerimaan mahasiswa yang bermutu, berkeadilan, mempertimbangkan minat dan bakat, perluasan akses, transparansi, serta akuntabilitas. 2. Mengembangkan dan mengimplementasikan kurikulum berdasarkan kompetensi utama, kompetensi pendukung dan kompetensi lainnya. 3. Menyelenggarakan program merdeka belajar dan kampus merdeka yang disesuaikan dengan kebijakan kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 4. Menyelenggarakan pendidikan Strata Satu (S1) yang menekankan penguasaan pengetahuan dasar atau aplikasi dalam bidang pengkajian dan penciptaan seni, Strata Dua (S2) mengarah pada ketajaman analisis dalam bidang pengkajian dan penciptaan seni. 5. Program S2 dapat melaksanakan pendidikan melalui sistem perkuliahan berbasis riset, gabungan, pertunjukan dan pameran seni. 6. Mengembangkan kurikulum yang fleksibel agar mahasiswa yang memiliki minat dan kemampuan dapat mengambil mata kuliah di luar mata kuliah yang ditawarkan program
--	--	--

		<p>studinya yaitu lintas program studi dan/atau lintas fakultas.</p> <p>7. Program Pendidikan dapat melaksanakan transfer kredit (<i>credit earning</i>), gelar ganda (<i>dual/double degree</i>), program kembar (<i>twining program</i>) dengan perguruan tinggi dalam maupun luar negeri.</p> <p>8. Mengembangkan sistem pembelajaran untuk meningkatkan kreativitas berpikir mahasiswa melalui pembelajaran terpusat kepada mahasiswa dengan asas membangun suasana akademik yang kondusif antara dosen dan mahasiswa serta antara mahasiswa dengan mahasiswa.</p> <p>9. Mengembangkan kemampuan bahasa asing mahasiswa.</p> <p>10. Memfasilitasi <i>hard skill</i> dan <i>soft skill</i> mahasiswa yang berimbang melalui kegiatan intra dan ekstra kurikuler.</p> <p>11. Memfasilitasi publikasi artikel ilmiah mahasiswa berdasarkan hasil penelitian tugas akhir.</p> <p>12. Melaksanakan evaluasi kemajuan akademik pada semua jenjang pendidikan secara sistemik dan periodik.</p> <p>Sumber Daya Manusia:</p> <p>1. Melaksanakan penerimaan dosen (SDM) secara terbuka berdasarkan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.</p>
--	--	---

		<ol style="list-style-type: none"> 2. Meningkatkan kompetensi dosen, baik dalam bidang keahlian maupun paedagogik. 3. Memfasilitasi dosen dalam mencapai kualifikasi pendidikan akademik dan jabatan fungsional tertinggi. 4. Memfasilitasi dosen dalam melakukan berbagai inovasi untuk tercapainya kompetensi mahasiswa dalam setiap matakuliah yang diampu. 5. Meningkatkan dan mengembangkan sarana dan prasarana akademik untuk mutu lulusan. 6. Meningkatkan kemudahan akses pendidikan bagi semua pihak yang berkepentingan (<i>stakeholders</i>) dengan memanfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi. <p>Evaluasi Program:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi terhadap program-program pendidikan yang ada secara sistemik, terstruktur, periodik, dan berkesinambungan. 2. Evaluasi program pendidikan dilakukan dengan menggunakan standar mutu internal baik yang bersifat akademik maupun non akademik. 3. Perbaikan dan peningkatan mutu secara bertahap dan berkesinambungan terhadap standar mutu internal pada seluruh program yang dikembangkan.
--	--	---

		<p>Kelembagaan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sistem pendidikan ISI Padangpanjang dikembangkan dan dievaluasi oleh Wakil Rektor I Bidang Akademik dan dipertanggungjawabkan kepada Rektor. 2. Pendidikan dan pembelajaran dikelola oleh Wakil Rektor I Bidang Akademik secara terintegrasi di tingkat institusi dan dipertanggungjawabkan kepada Rektor. 3. Registrasi akademik berada di bawah koordinasi Biro AAKPSI.
		<p>Kebijakan Penelitian</p> <p>Secara hirarkis Visi LPPMPP ISI Padangpanjang tahun 2019-2023 merupakan turunan dari Visi Pembangunan Nasional, Visi Kemdikbud, Visi ISI Padangpanjang.</p> <p>Visi Pembangunan Nasional tahun 2019-2023 adalah: “Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian berlandaskan Gotong-royong.”</p> <p>Dalam rangka mewujudkan cita-cita nasional tersebut dan menjalankan amanah sesuai tugas dan fungsinya, maka Visi Kemendikbud tahun 2019-2023 yaitu “Terbentuknya Insan Serta Ekosistem Pendidikan dan Kebudayaan yang Berkarakter dengan berlandaskan Gotong royong”.</p>

		<p>Visi LPPMPP ISI Padangpanjang Tahun 2020-2024</p> <p>“Mewujudkan Seniman dan Ilmuwan Seni Budaya Melayu Nusantara 2030“. Sedangkan Visi LPPMPP ISI Padangpanjang adalah: “Mewujudkan Lembaga Riset Seni Budaya Melayu Nusantara Unggul dan Berdaya Saing Tahun 2030 ”</p> <p>Misi LPPMPP ISI Padangpanjang 2020-2024</p> <p>Misi LPPMPP ISI Padangpanjang adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan penelitian, karya seni dan pengabdian kepada masyarakat yang mendukung proses pendidikan dan pembelajaran. 2. Mengelola kegiatan penelitian, karya seni dan pengabdian masyarakat sesuai perkembangan ipteks yang terpublikasi nasional dan internasional. 3. Menjalani kerjasama dengan berbagai pihak pada tingkat daerah, nasional maupun internasional dalam kegiatan penelitian, karya seni dan pengabdian masyarakat dengan penerapan serta pengembangan IPTEKS. 4. Membangun Sistem Informasi Riset dan Pengembangan IPTEKS.
--	--	---

		<p>5. Membangun dan Mengembangkan Pusat Kajian Seni Budaya dan karya Inovasi Unggul.</p> <p>6. Mendorong kegiatan penelitian, karya seni dan pengabdian masyarakat serta pengembangan IPTEKS kearah perolehan Hak Kekayaan Intelektual (HKI).</p> <p>7. Mendukung lembaga-lembaga pemerintah dan swasta dalam menggali, memanfaatkan serta mengelola hasil penelitian, karya seni dan pengabdian masyarakat serta pengembangan IPTEKS.</p> <p>8. Menyebarkan hasil penelitian, karya seni dan pengabdian masyarakat serta pengembangan IPTEKS melalui publikasi ilmiah.</p> <p>Tujuan LPPMPP ISI Padangpanjang Tahun 2019-2023</p> <p>1. Menghasilkan penelitian, karya seni dan pengabdian kepada masyarakat yang mendukung proses pendidikan dan pembelajaran.</p> <p>2. Melaksanakan kegiatan penelitian, karya seni dan pengabdian masyarakat sesuai perkembangan ipteks yang terpublikasi nasional dan internasional.</p> <p>3. Terjalannya kerjasama dengan berbagai</p>
--	--	---

		<p>pihak pada tingkat daerah, nasional maupun internasional dalam kegiatan penelitian, karya seni dan pengabdian masyarakat dengan penerapan serta pengembangan IPTEKS.</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. Tersedianya Sistem Informasi Riset dan Pengembangan IPTEKS. 5. Tersedianya Pusat Kajian Seni Budaya dan Terciptanya karya Inovasi Unggul. 6. Menghasilkan kegiatan penelitian, penerapan dan pengembangan IPTEKS kearah perolehan Hak Kekayaan Intelektual (HKI). 7. Meningkatnya Hilirisasi IPTEKS. 8. Meningkatnya publikasi ilmiah yang bereputasi. <p>Arah Kebijakan</p> <p>Arah kebijakan penelitian ISI Padangpanjang adalah sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Fokus penelitian diarahkan untuk kemajuan ilmu pengetahuan teknologi, seni, dan budaya, serta pengembangan budaya bangsa, pengembangan hasil karya yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. 2. Perencanaan penelitian dilakukan dengan memadukan konsep <i>top-down</i> dan <i>bottom-up</i> yang berorientasi kepada penemuan solusi dan atau pengembangan ilmu.
--	--	--

		<p>3. Jenis penelitian berupa penelitian desentralisasi dan kompetitif, yang dikelola oleh DRPM.</p> <p>4. Jenis penelitian yang dilakukan oleh dosen meliputi penelitian yang didanai oleh DIPA, dan dana mandiri, dikelola oleh LPPMPP.</p> <p>5. Hilirisasi penelitian, dan karya seni dapat diaplikasikan kepada masyarakat dan kebutuhan <i>stakeholder</i>.</p> <p>6. Hasil penelitian dan karya seni diterbitkan di jurnal Nasional maupun Internasional.</p> <p>7. Meningkatkan pencapaian Hak Atas Kekayaan Intelektual (HaKI), yang meliputi: Hak Cipta, Paten Sederhana, dan Fundamental.</p> <p>8. Meningkatkan dan memperkaya materi pembelajaran melalui Buku-Ajar.</p> <p>Sumber Daya Manusia:</p> <p>1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM untuk mengembangkan IPTEKS.</p> <p>2. Memfasilitasi prasarana dan sarana penelitian.</p> <p>3. Mengalokasikan dana Penelitian, Karya Seni, dan Pengabdian kepada Masyarakat untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas penelitian.</p> <p>Evaluasi Program:</p> <p>1. Mengevaluasi pelaksanaan penelitian.</p>
--	--	---

		<p>2. Mengevaluasi kegiatan penelitian oleh <i>reviewer</i>.</p> <p>3. Mengaudit program penelitian oleh Auditor Mutu Internal.</p> <p>Kelembagaan:</p> <p>1. Penelitian dikelola oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat dan Pengembangan Pendidikan (LPPMPP) dipertanggungjawabkan kepada Rektor.</p> <p>2. LPPMPP mengembangkan kerjasama dengan institusi lain berkoordinasi dengan Rektor</p>
		<p>Kebijakan Pengabdian kepada Masyarakat</p> <p>Misi</p> <p>1. Meningkatkan kuantitas pengabdian masyarakat yang dilakukan oleh dosen</p> <p>2. Meningkatkan kualitas dan daya saing hasil pengabdian masyarakat dosen.</p> <p>3. Memperkuat kerjasama kemitraan dengan stake holder dalam usaha perluasan akses hasil pengabdian kepada masyarakat. Meningkatkan kuantitas dan kualitas kegiatan pengabdian kepada masyarakat.</p> <p>Arah Kebijakan:</p> <p>1. Fokus pengabdian diarahkan untuk kemajuan ilmu seni dan budaya, pengembangan seni dan budaya, pembinaan, pelestarian budaya bangsa, pengembangan apresiasi masyarakat terhadap hasil cipta</p>

		<p>karya seni sehingga dapat dimanfaatkan oleh masyarakat.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Pelaksanaan pengabdian harus efektif dan bermanfaat sesuai dengan cakupan bidang ilmu dan kejelasan out-put yang akan dihasilkan, seperti bentuk kegiatan pertunjukan, pameran, pelatihan, workshop dan pembinaan dalam bidang seni dan budaya. 3. Jenis pengabdian yang dilakukan oleh dosen meliputi pengabdian terprogram, pengabdian insidental 4. Pendanaan Pengabdian diarahkan pada sumber dana yang tersedia secara lembaga maupun kerjasama antar lembaga secara proporsional. 5. Hasil pengabdian seni diarahkan untuk dapat diaplikasikan oleh masyarakat serta mampu memberikan solusi terhadap permasalahan masyarakat. 6. Mengembangkan kegiatan pengabdian seni yang bersinergi dengan industri, lembaga pemerintah pusat dan daerah serta lembaga non pemerintah dalam bentuk (MoU dan lainnya). 7. Melaksanakan pengabdian seni yang hasilnya dapat memberikan dampak terhadap pengembangan budaya dan seni masyarakat dan kebutuhan mitra pengguna. 8. Melakukan Diseminasi dalam seminar
--	--	---

		<p>nasional dan internasional.</p> <p>9. Melakukan publikasi hasil pengabdian di media masa dan jurnal nasional terakreditasi dan non akreditasi agar ISI Padangpanjang lebih dikenal di kancah nasional dan internasional.</p> <p>10. Memberikan laporan hasil kegiatan pengabdian baik yang pendanaannya dibiayai oleh lembaga maupun secara mandiri, guna pertanggungjawaban dan pendataan kegiatan pengabdian.</p> <p>Sumber Daya:</p> <p>1. Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat dilakukan oleh segenap sivitas akademika dengan sumber biaya dari anggaran DIPA ISI Padangpanjang, KEMDIKBUD (DRPM), dan dari berbagai pihak terkait lainnya.</p> <p>2. Menyediakan berbagai fasilitas untuk keperluan pengabdian kepada masyarakat.</p> <p>Pendekatan:</p> <p>Pengabdian kepada masyarakat dilakukan dengan menjunjung tinggi prinsip-prinsip partisipatif, kearifan lokal, penggunaan teknologi tepat guna, dan keberlanjutan program dengan memperhatikan kelestarian lingkungan.</p> <p>Monitoring dan Evaluasi</p> <p>Kegiatan pengabdian kepada masyarakat</p>
--	--	---

		<p>dimonitor dan dievaluasi secara berkala.</p> <p>Kelembagaan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan di bawah koordinasi LPPMPP dengan manajemen yang transparan dan akuntabel. 2. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilakukan secara melembaga.
8.	<p>Daftar Standar SPMI ISI Padangpanjang</p>	<p>Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti). Standar minimum dan wajib yang ditetapkan adalah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Standar Nasional Pendidikan terdiri atas: <ol style="list-style-type: none"> (1) Standar Kompetensi Lulusan; (2) Standar Isi Pembelajaran; (3) Standar Proses Pembelajaran; (4) Standar Penilaian Pembelajaran; (5) Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan; (6) Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran; (7) Standar Pengelolaan Pembelajaran; (8) Standar Pembiayaan Pembelajaran; 2. Standar Nasional Penelitian terdiri atas: <ol style="list-style-type: none"> (1) Standar Hasil Penelitian; (2) Standar Isi Penelitian; (3) Standar Proses Penelitian; (4) Standar Penilaian Penelitian; (5) Standar Peneliti;

		<p>(6) Standar Sarana dan Prasarana Penelitian; (7) Standar Pengelolaan Penelitian; (8) Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian.</p> <p>3. Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat terdiri atas:</p> <p>(1) Standar Hasil PKM; (2) Standar Isi PKM; (3) Standar Proses PKM; (4) Standar Penilaian PKM; (5) Standar Pelaksana PKM; (6) Standar Sarana dan Prasarana PKM; (7) Standar Pengelolaan PKM; (8) Standar Pendanaan dan Pembiayaan PKM</p> <p>4. Standar Melampaui terdiri atas:</p> <p>(1) Standar Kerjasama Bidang Akademik; (2) Standar Kerjasama Bidang Penelitian dan Karya Seni; (3) Standar Kerjasama Bidang Pengabdian kepada Masyarakat; (4) Standar Perpustakaan; (5) Standar Informasi Teknologi; (6) Standar Penerimaan Mahasiswa; (7) Standar Insentif Remunirasi; (8) Standar Sentralisasi Administrasi dan Desentralisasi Akademik; (9) Standar Pengelolaan Lingkungan Kampus (10) Standar Peningkatan Institusi</p>
--	--	--

9.	Daftar Manual SPMI ISI Padangpanjang	Daftar Manual SPMI <ol style="list-style-type: none"> 1. Manual Penetapan Standar SPMI 2. Manual Pelaksanaan Standar SPMI 3. Manual Evaluasi Standar SPMI 4. Manual Pengendalian Standar SPMI 5. Manual Pengembangan/Peningkatan Standar SPMI.
10.	Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi. 2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Program Studi Dan Perguruan Tinggi. 4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2016 Tentang Pangkalan Data Pendidikan Tinggi. 5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

	<ol style="list-style-type: none">6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2016 Tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta.7. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan.8. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Kebijakan Penyusunan Instrumen Akreditasi.9. Peraturan Menteri Pendidikan, dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.10. Peraturan Menteri Pendidikan, dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi
--	--

TIM PENYUSUN :

BERDASARKAN SURAT KEPUTUSAN REKTOR
 NOMOR 312/IT7.4/KPT/2020 TANGGAL 17 Juni 2020
 TENTANG TIM PEMBUATAN DAN PENYUSUN BUKU MUTU :
 KEBIJAKAN SPMI ISI PADANGPANJANG TAHUN 2020

No.	Nama	Jabatan dalam Dinas	Jabatan dalam Kegiatan
1	Prof. Dr. Novesar Jamarun, MS	Rektor	Pengarah
2	Dr. Andar Indra Sastra, S.Sn.M.Hum	Wakil Rektor 1	Penanggungjawab
3	Dr. Yuniarti Munaf, M.Pd., Kons.	Ketua LPPMPP	Koordinator Kegiatan
4	Dr. Nursyirwan S.Pd., M.Sn	KaPus.Penjaminan Mutu	Ketua Pelaksana
5	Dra. Surherni, M.Sn	Sekretaris LPPMPP	Anggota
6	Dr. Wilma Sriwulan, S.Sn., M.Hum	Dosen Musik	Anggota
7	Hafif, HR., S.Sn., M.Sn	Dosen Musik	Anggota
8	Martwan M., S.Sn.,M.Sn.	Dosen DKV	Anggota
9	Eva Yanti, S.Ds., M.Si	Dosen DKV	Anggota
10	Dynia Fitri, S.Sn., M.Sn	Dosen Televisi dan Film	Anggota
11	Hijratur Rahmi, S.Pd., M.Si	Dosen Antropologi Budaya	Anggota
12	S.S.S. Widodo, ST., MM.	Staf Penjaminan Mutu LPPMPP	Anggota

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
INSTITUT SENI INDONESIA PADANGPANJANG**

Jalan Bahder Johan Padangpanjang 27128, Sumatera Barat
Telepon: 0752-82077, Fax: 0752-82803, email: isi@isi-padangpanjang.ac.id
Laman: www.isi-padangpanjang.ac.id

**KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT SENI INDONESIA PADANGPANJANG
NOMOR 312/IT.7.4/KPT/2020**

TENTANG

**PENGANGKATAN TIM PEMBUATAN DAN PENYUSUNAN BUKU MUTU :
KEBIJAKAN SPMI PERGURUAN TINGGI INSTITUT SENI INDONESIA
PADANGPANJANG TAHUN 2020**

REKTOR INSTITUT SENI INDONESIA PADANGPANJANG

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka peningkatan dan pengembangan Mutu Akademik di Institut Seni Indonesia Padangpanjang, perlu dibentuk Tim Pembastan dan Penyusunan Buku Mutu : Kebijakan SPMI Perguruan Tinggi Institut Seni Indonesia Padangpanjang tahun 2020;
- b. bahwa untuk tercapainya maksud yang terkandung dalam butir a di atas, perlu menerbitkan Surat keputusan Rektor Institut Seni Indonesia padangpanjang.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Tinggi;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perguruan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2009 tentang Perubahan STSI Padangpanjang menjadi Institut Seni Indonesia Padangpanjang;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 29 tahun 2010 tentang Penetapan Organisasi Tata Kerja Institut Seni Indonesia Padangpanjang;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 03 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
7. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 837/M/KPT.KP/2018 tanggal 19 Desember 2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Institut Seni Indonesia Padangpanjang Periode 2018-2022.
- Memperhatikan** : DIPA Institut Seni Indonesia Padangpanjang Tahun 2020 (REVISI I) Nomor Surat Pengesahan 023.17.2.677537/2016 tanggal 28 Januari 2020.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **PENGANGKATAN TIM PEMBUATAN DAN PENYUSUNAN BUKU MUTU :
KEBIJAKAN SPMI PERGURUAN TINGGI INSTITUT SENI INDONESIA
PADANGPANJANG TAHUN 2020**

- KESATU : Membentuk / mengangkat Tim Pembuatan dan Penyusunan Buku Mutu : Kebijakan SPMI Perguruan Tinggi Institut Seni Indonesia Padangpanjang tahun 2020 yang susunannya seperti tercantum pada lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Pelaksanaan kegiatan Pembuatan dan Penyusunan Buku Mutu : Kebijakan SPMI Perguruan Tinggi tersebut di atas dilaksanakan pada tanggal 23 s/d 26 Juni 2020
- KETIGA : Setelah selesai melaksanakan kegiatan Pembuatan dan Penyusunan Buku Mutu : Kebijakan SPMI Perguruan Tinggi, Panitia harus membuat laporan kegiatan kepada Rektor ISI Padangpanjang.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkan keputusan ini dibebankan pada DIPA ISI Padangpanjang Tahun 2020
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Padangpanjang

Pada tanggal : 17 Juni 2020

REKTOR,



NOVESAR JAMARUN

NIP. 19620506 198811 1 001

Tembusan :

1. Pembantu Rektor I Bidang Akademis;
2. Pembantu Rektor II Bidang Administrasi dan Keuangan;
3. Dekan Fakultas;
4. Ketua Program Studi;
Institut Seni Indonesia Padangpanjang

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN REKTOR ISI PADANGPANJANG
 NOMOR 312/IT7/KPT/2020
 TANGGAL 17 JUNI 2020
 TENTANG
 PENGANGKATAN TIM PEMBUATAN DAN
 PENYUSUNAN BUKU MUTU : KEBIJAKAN
 SPMI PERGURUAN TINGGI INSTITUT SENI
 INDONESIA PADANGPANJANG TAHUN 2020

TIM PEMBUATAN DAN PENYUSUNAN BUKU MUTU : KEBIJAKAN SPMI
 PERGURUAN TINGGI INSTITUT SENI INDONESIA PADANGPANJANG TAHUN 2020

No	Nama	Jabatan dalam Dinas	Jabatan Dalam Kegiatan
1.	Prof. Dr. Novesar Jamarun, MS	Rektor	Pengarah
2.	Dr. Andar Indra Sastra, S.Sn.,M.Hum	Wakil Rektor 1	Penanggung Jawab
3.	Dr. Yuniarti Munaf, M.Pd.Kons	Ketua LPPMPP	Koordinator Keg.
4.	Dr. Nursyirwan, S.Pd.,M.Sn	Kepala Pusat Penjaminan Mutu	Ketua Pelaksana
5.	Dra. Suhermi, M. Sn	Sekretaris LPPMPP	Anggota
6.	Dr. Wilma Sriwulan, S.Sn.,M.Hum	Dosen Musik	Sekretaris
7.	Hafif, S.Sn., M.Sn	Dosen Musik	Anggota
8.	Martwan M., S.Sn.,M.Sn	Dosen Seni Murni	Anggota
9.	Eva Yanti, S.Pd., M.Hum	Dosen DKV	Anggota
10.	Dyinia Fitri, S.Sn., M.Sn	Dosen TV & Film	Anggota
11.	Hijratur Rahmi,	Dosen Antropologi	Anggota
12.	S.S.S. Widodo, ST., MM	Staf Penjaminan Mutu	Anggota

REKTOR,



NOVESAR JAMARUN
 NIP. 19620506 198811 1 001